



PUTUSAN
Nomor 585/Pid.Sus/2021/PT SMG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mohammad Hasan Khanafi Bin Maksum;**
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/27 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A . Yani Nomor 26 , RT. 06 RW. 03 , Desa Bugel , Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah atau Perumahan Madedadi gang 4, Nomor 11 A , RT . 03 . RW . 02 , Kecamatan Lamongan , Kabupaten Lamongan , Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2021;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 5 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2021/PT SMG



Dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum WIBOWO, S.IPEM., S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "WIBOWO, S.IPEM., S.H. & Partners" yang berkantor dan beralamat di Jalan Bhayangkara No.40 Gubug, RT.002 RW.008 Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0278/WIBOWO-SKK.MUHHASAN/PIDSUS-PT.SMG/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 585/Pid.Sus/2021/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwi tanggal 5 Oktober 2021;

Telah membaca surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MOHAMMAD HASAN KHANAFI Bin MAKSUM baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ABDUL KADIR atau KODIR (tidak diketahui keberadaannya) pada sekira tanggal 29 Juli 2019 hingga pada tanggal 27 September 2019 dalam waktu-waktu dalam bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September tahun 2019 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat ditoko cat Warna Indah di Jalan A. Yani Nomor 26, RT. 06 RW. 03, Desa Bugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:



Bahwa sebelumnya terdakwa MOHAMMAD HASAN KHANAFI Bin MAKSUM mempunyai hutang kepada ABDUL KADIR atau KODIR sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan menggunakan jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan milik istri terdakwa (saat ini sudah bercerai) akan tetapi terdakwa tidak sanggup untuk membayarnya. Bahwa pada waktu dan tempat yang tidak didapat diingat lagi dengan pasti karena terdakwa tidak sanggup untuk membayar hutang tersebut kemudian ABDUL KADIR atau KODIR meminta terdakwa untuk sebagai peminjam (dipakai nama) dalam pengajuan kredit pembiayaan 1 (satu) unit mini Kobelco Hydraulic Excavator SK 75 tahun 2019 pada PT. MNC Guna Usaha Indonesia karena ABDUL KADIR atau KODIR telah di black list perbankan dan disetujui oleh terdakwa pada saat itu juga, karena terdakwa juga akan mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari ABDUL KADIR atau KODIR sebagai komisi setiap bulan dari proyek yang akan menggunakan Excavator tersebut. Bahwa sekira tiga hari setelah terdakwa menyetujui rencana tersebut, kemudian ABDUL KADIR atau KODIR menghubungi saksi ACHMAD PRIBADI Bin PRIYONO dari PT. Daya Kobelco CMI Cabang Semarang selaku penyedia Excavator untuk memberikan informasi jika terdakwa akan membeli unit excavator di tempat saksi ACHMAD PRIBADI Bin PRIYONO bekerja. Saksi ACHMAD PRIBADI Bin PRIYONO kemudian menghubungi marketing dari PT. MNC Guna Usaha Mandiri selaku Leasing / Lembaga Pembiayaan yaitu saksi KARTIKA RUSDI PRADANA bin RACHMAD SALEH untuk memberitahukan jika terdakwa akan mengajukan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mini Kobelco Hydraulic Excavator SK 75 tahun 2019, kemudian saksi ACHMAD PRIBADI Bin PRIYONO memberikan nomor telpon ABDUL KADIR atau KODIR. Bahwa saksi KARTIKA RUSDI PRADANA bin RACHMAD SALEH kemudian menghubungi ABDUL KADIR atau KODIR dan diperoleh informasi dari ABDUL KADIR atau KODIR jika yang akan mengajukan pembiayaan adalah terdakwa. Saksi KARTIKA RUSDI PRADANA bin RACHMAD SALEH kemudian menghubungi terdakwa dan memberikan informasi kelengkapan data legalitas untuk melakukan pengecekan slip cekung antara lain KTP Suami Istri, NPWP, kartu keluarga, dan buku nikah sehingga pada sekira tanggal 24 Juli 2019 saksi KARTIKA RUSDI PRADANA bin RACHMAD SALEH mendapatkan kiriman foto KTP Suami Istri terdakwa, NPWP terdakwa, kartu keluarga terdakwa dari ABDUL KADIR atau KODIR melalui aplikasi WhatsApps (WA), sedangkan foto buku nikah saksi KARTIKA RUSDI PRADANA bin RACHMAD SALEH peroleh dari terdakwa pada saat saksi



melakukan survey pada tanggal 29 Juli 2019 ke toko cat Warna Indah yang berada di Jalan Ahmad Yani, Nomor 19, Godong, Grobogan yang terdakwa kelola. Bahwa pada saat saksi KARTIKA RUSDI PRADANA bin RACHMAD SALEH melakukan survey ke toko cat yang terdakwa kelola tersebut bersama saksi ACHMAD PRIBADI Bin PRIYONO, maka terdakwa memberikan informasi jika tempat usaha yang diakui sebagai milik terdakwa diajukan sebagai usaha terdakwa. Bahwa pada saat itu saksi Kartika dan saksi Achmad Pribadi bertemu dengan terdakwa dan Abdul Kadir atau Kodir yang kemudian dengan dipandu oleh terdakwa dan Abdul Kadir maka saksi Kartika dan saksi Achmad diajak untuk meninjau usaha rental alat berat dan jasa yang bernama Warna Indah Baru yaitu menuju ke lokasi penataan lahan sawah, dimana di lokasi tersebut terdapat alat berat DOZER sedang melakukan pekerjaan, juga terdapat Excavator mini Kobelco sedang dalam perbaikan, terdapat beberapa truck yang sedang antri mengambil tanah dan terdapat mini Excavator Komatsu sedang melakukan pekerjaan. Pada saat itu terdakwa dan Abdul Kadir atau Kodir menjelaskan jika mini Excavator tersebut adalah mereka sewa atau rental. Bahwa pada saat dilakukan survey saksi Kartika Rusdi Pradana Bin Rachmad Saleh juga diperlihatkan oleh terdakwa dan Abdul Kadir atau Kodir berupa 1 (satu) bundel fotocopy nota pendapatan usaha Warna Indah Baru yang telah terdakwa dan Abdul Kadir persiapkan sebelumnya. Bahwa 1 (satu) bundel fotocopy nota pendapatan yang diperlihatkan tersebut kemudian saksi Kartika Rusdi foto sebagai kelengkapan dokumen pengajuan kredit dan sebagian nota pendapatan juga saksi Rusdi Pradana peroleh dari terdakwa dan Abdul Kadir atau Kodir dengan cara dikirimkan, sedangkan neraca laporan usaha Warna Indah Baru saksi Kartika Rusdi peroleh dengan cara dikirim melalui aplikasi WhatsApps dari Abdul Kadir atau Kodir. Pada saat survey saksi Kartika Rusdi juga melakukan pemotretan terhadap rumah terdakwa, tempat usaha terdakwa yaitu toko Cat Warna Indah dan usaha Warna Indah Baru yang menggunakan alamat yang sama dengan toko Cat Warna Indah yaitu di Jalan Ahmad Yani, Nomor 19, Godong, Grobogan yang dalam kwitansi/Nota dan lembar laporan pemakaian alat yang terdakwa ajukan sebagai bukti adanya usaha dari persewaan alat berat dan jasa tersebut sebenarnya adalah tidak ada atau fiktif. Bahwa pada saat survey tersebut saksi Kartika Rusdi Pradana juga meminta kelengkapan administrasi antara lain foto copy mutasi rekening bank terdakwa selama 3 (tiga) bulan terakhir sebagai syarat permohonan pengajuan kredit sehingga agar membuat pihak leasing atau pembiayaan percaya maka rekening terdakwa oleh Abdul Kadir atau



Kodir telah diisi dana dengan uang Abdul Kadir atau Kodir sehingga rekening terdakwa terlihat aktif dan banyak saldonya sebagaimana telah direncanakan sebelumnya, sehingga pada tanggal 13 Agustus 2019 terdakwa mengirimkan foto copy mutasi rekening terdakwa ke saksi Kartika.

Bahwa karena percaya dengan kata-kata dan bukti-bukti pendukung yang diajukan terdakwa untuk mengajukan kredit pembiayaan kemudian saksi Kartika Rusdi selaku Marketing PT. MNC Guna Usaha Indonesia segera memproses pengajuan pembiayaan pembelian alat berat Mini Excavator merk Kobelco SK 75 warna hijau tahun pembuatan 2019, Nomor Seri LG01-H9327, kondisi baru dengan Invoice atas nama terdakwa MOHAMAD HASAN KHANAFI seharga Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah) dengan uang muka Rp210.450.000,00 (dua ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan langsung ke dealernya sedangkan sebesar Rp704.550.000,00 (tujuh ratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan kredit ke PT. MNC Guna Usaha Indonesia. Bahwa setelah terdakwa bersama-sama ABDUL KADIR atau KODIR melengkapi persyaratan administrasi serta ditandatangani oleh terdakwa kemudian saksi Kartika memprosesnya antara lain dengan mengisi 2 (dua) lembar aplikasi nasabah di depan terdakwa dan istri terdakwa kemudian ditandatangani oleh terdakwa dan istri terdakwa. Bahwa dalam pengajuan kredit tersebut terdakwa mengajukan kwitansi/ nota penjualan, bukti kwitansi sewa alat berat, mutasi rekening serta kelengkapan administrasi lainnya sehingga berdasarkan formulir pengajuan penghasilan terdakwa mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) dengan pengeluaran setiap bulan sebesar Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) sehingga penghasilan bersih terdakwa setiap bulan Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah). Bahwa pengajuan kredit terdakwa kemudian diproses dan dilakukan analisis dan dikirim ke kantor pusat PT. MNC Guna Usaha Mandiri di MNC Tower lantai 23 jalan Kebun Sirih No. 17-19 Jakarta Pusat dan akhirnya permohonan pengajuan kredit terdakwa disetujui karena terdakwa dianggap mampu dan mempunyai kemampuan bayar kredit sebesar Rp25.120.000,00 (dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 36 bulan dikarenakan berdasarkan data-data yang terdakwa sampaikan terdakwa mempunyai usaha Toko Cat dan rental alat berat dengan penghasilan bersih Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah).



Bahwa karena permohonan pengajuan kredit terdakwa disetujui kemudian pada tertanggal 27 September 2019 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor 001119270200050 yang dilakukan di toko Cat Warna Indahdi Jalan Ahmad Yani, Nomor 19, Godong, Grobogan dimana terdakwa sebelumnya telah membayar uang muka / DP pembelian 1 (satu) unit mini Kobelco Hydraulic Excavator SK 75.2019 serial Number LG01-H9327 sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) tertanggal 12 September 2019.

Bahwa 1 (satu) unit mini Kobelco Hydraulic Excavator SK 75 tahun 2019 tersebut dilakukan pengiriman barang oleh J. Sitohang selaku Vendor Ekspedisi, namun sebelumnya ABDUL KADIR atau KODIR menelpon terdakwa agar 1 (satu) unit Kobelco dikirim ke alamat yang dikehendaki ABDUL KADIR atau KODIR yaitu di Kopek, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dengan dibuatkan Bukti Penerimaan Barang akan tetapi karena pada saat itu tidak ada terdakwa sehingga surat dititipkan di toko Cat Warna Indah yang terdakwa kelola.

Bahwa kemudian pembiayaan kredit terdakwa telah dicatatkan sebagai sertifikat jaminan fidusia nomor : W13.00851276.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019 dan dibuatkan Akta Jaminan Fidusia yaitu akta Notaris Nomor 246 tanggal 16 Oktober 2019 di Notaris Hery, S.HJ.M.Kn

Bahwa karena 1 (satu) unit Kobelco yang terdakwa beli dengan cara kredit telah ada kemudian terdakwa melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp25.120.000,00 (dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) secara transfer rekening setiap bulannya baik dengan cara penuh atau secara cicilan akan tetapi hanya berjalan selama 3 (tiga) bulan yan lancar yaitu bulan 23 Oktober 2019 sebesar Rp25.12.000,00 , 06 Januari 2020 sebesar Rp25.12.000,00 ,24 Februari 2020 (dicihil 08 Februari 2020 sebesar Rp. 10.000.000,00 , 22 Februari 2020 sebesar Rp15.120.000,00 , tanggal 01 April 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (titipan angsuran Februari), 27 Februari 2020 Rp5.120.000,00 (titipan Angsuran Februari), 02 Mei 2020 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (titipan ke 3 angsuran Februari dari Abdul Kadir) kemudian terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi karena penghasilan terdakwa yang diajukan sebagai data permohonan pengajuan kredit dengan penghasilan bersih Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) adalah tidak benar atau fiktif yang pada kenyataannya penghasilan terdakwa dari mengelola toko cat adalah hasil penjualan sebesar lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan usaha rental alat berat dan Jasa Warna Indah Baru adalah fiktif atau tidak ada.



Bahwa berdasarkan keterangan ahli TRI JUNIANTO, S.H., M.H dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada pokoknya maka perbuatan terdakwa telah menyembunyikan sesuatu, baik berupa keterangan atau informasi atau data (khususnya data penghasilan), terdakwa sadar dan ada niat untuk melakukan perjanjian kredit dan setelah penyerahan unit (Excavator) dari dealer akan diserahkan ke orang lain (Abdul Kadir) sehingga terhadap debitur (terdakwa Mohammad Hasan Khanafi) merupakan debitur fiktif (obyek yang diserahkan bukan obyek milik terdakwa), terhadap angsuran tidak akan mengangsur, sehingga telah memenuhi unsure Pasal 35 UU. No,42 tahun 1999 tentang Fidusia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. MNC Guna Usaha Indonesia menderita kerugian sebesar Rp828.960.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) termasuk pokok dan bunga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

**ATAU
KEDUA**

Bahwa terdakwa MOHAMMAD HASAN KHANAFI Bin MAKSUM baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ABDUL KADIR atau KODIR (tidak diketahui keberadaannya) pada tanggal 27 September 2019 atau setidaknya masih dalam bulan September 2019 atau setidaknya –tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat diKopek, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, mengalihkan, mengadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya terdakwa MOHAMMAD HASAN KHANAFI Bin MAKSUM mempunyai hutang kepada ABDUL KADIR atau KODIR sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan menggunakan jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan milik istri terdakwa (saat ini sudah bercerai) akan tetapi terdakwa tidak sanggup untuk membayarnya. Bahwa pada waktu dan tempat yang tidak didapat diingat lagi dengan pasti karena terdakwa



tidak sanggup untuk membayar hutang tersebut kemudian ABDUL KADIR atau KODIR meminta terdakwa untuk sebagai peminjam (dipakai nama) dalam pengajuan kredit pembiayaan 1 (satu) unit mini Kobelco Hydraulic Excavator SK 75 tahun 2019 pada PT. MNC Guna Usaha Indonesia karena ABDUL KADIR atau KODIR telah di black list perbankan dan disetujui oleh terdakwa pada saat itu juga, karena terdakwa juga akan mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari ABDUL KADIR atau KODIR sebagai komisi setiap bulan dari proyek yang akan menggunakan Excavator tersebut. Bahwa sekira tiga hari setelah terdakwa menyetujui rencana tersebut, kemudian ABDUL KADIR atau KODIR menghubungi saksi ACHMAD PRIBADI Bin PRIYONO dari PT. Daya Kobelco CMI Cabang Semarang selaku penyedia Excavator untuk memberikan informasi jika terdakwa akan membeli unit excavator di tempat saksi ACHMAD PRIBADI Bin PRIYONO bekerja. Saksi ACHMAD PRIBADI Bin PRIYONO kemudian menghubungi marketing dari PT. MNC Guna Usaha Mandiri selaku Leasing / Lembaga Pembiayaan yaitu saksi KARTIKA RUSDI PRADANA bin RACHMAD SALEH untuk memberitahukan jika terdakwa akan mengajukan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mini Kobelco Hydraulic Excavator SK 75 tahun 2019, kemudian saksi ACHMAD PRIBADI Bin PRIYONO memberikan nomor telpon ABDUL KADIR atau KODIR. Bahwa saksi KARTIKA RUSDI PRADANA bin RACHMAD SALEH kemudian menghubungi ABDUL KADIR atau KODIR dan diperoleh informasi dari ABDUL KADIR atau KODIR jika yang akan mengajukan pembiayaan adalah terdakwa. Saksi KARTIKA RUSDI PRADANA bin RACHMAD SALEH kemudian menghubungi terdakwa dan memberikan informasi kelengkapan data legalitas untuk melakukan pengecekan slip ceking antara lain KTP Suami Istri, NPWP, kartu keluarga, dan buku nikah sehingga pada sekira tanggal 24 Juli 2019 saksi KARTIKA RUSDI PRADANA bin RACHMAD SALEH mendapatkan kiriman foto KTP Suami Istri terdakwa, NPWP terdakwa, kartu keluarga terdakwa dari ABDUL KADIR atau KODIR melalui aplikasi WhatsApps (WA), sedangkan foto buku nikah saksi KARTIKA RUSDI PRADANA bin RACHMAD SALEH peroleh dari terdakwa pada saat saksi melakukan survey pada tanggal 29 Juli 2019 ke toko cat Warna Indah yang berada di Jalan Ahmad Yani, Nomor 19, Godong, Grobogan yang terdakwa kelola. Bahwa pada saat saksi KARTIKA RUSDI PRADANA bin RACHMAD SALEH melakukan survey ke toko cat yang terdakwa kelola tersebut bersama saksi ACHMAD PRIBADI Bin PRIYONO, maka terdakwa memberikan informasi jika tempat usaha yang diakui sebagai milik terdakwa diajukan sebagai usaha



terdakwa. Bahwa pada saat itu saksi Kartika dan saksi Achmad Pribadi bertemu dengan terdakwa dan Abdul Kadir atau Kodir yang kemudian dengan dipandu oleh terdakwa dan Abdul Kadir maka saksi Kartika dan saksi Achmad diajak untuk meninjau usaha rental alat berat dan jasa yang bernama Warna Indah Baru yaitu menuju ke lokasi penataan lahan sawah, dimana di lokasi tersebut terdapat alat berat DOZER sedang melakukan pekerjaan, juga terdapat Excavator mini Kobelco sedang dalam perbaikan, terdapat beberapa truck yang sedang antri mengambil tanah dan terdapat mini Excavator Komatsu sedang melakukan pekerjaan. Pada saat itu terdakwa dan Abdul Kadir atau Kodir menjelaskan jika mini Excavator tersebut adalah mereka sewa atau rental. Bahwa pada saat dilakukan survey saksi Kartika Rusdi Pradana Bin Rachmad Saleh juga diperlihatkan oleh terdakwa dan Abdul Kadir atau Kodir berupa 1 (satu) bundel fotocopy nota pendapatan usaha Warna Indah Baru yang telah terdakwa dan Abdul Kadir persiapkan sebelumnya. Bahwa 1 (satu) bundel fotocopy nota pendapatan yang diperlihatkan tersebut kemudian saksi Kartika Rusdi foto sebagai kelengkapan dokumen pengajuan kredit dan sebagian nota pendapatan juga saksi Rusdi Pradana peroleh dari terdakwa dan Abdul Kadir atau Kodir dengan cara dikirimkan, sedangkan neraca laporan usaha Warna Indah Baru saksi Kartika Rusdi peroleh dengan cara dikirim melalui aplikasi WhatsApps dari Abdul Kadir atau Kodir. Pada saat survey saksi Kartika Rusdi juga melakukan pemotretan terhadap rumah terdakwa, tempat usaha terdakwa yaitu toko Cat Warna Indah dan usaha Warna Indah Baru yang menggunakan alamat yang sama dengan toko Cat Warna Indah yaitu di Jalan Ahmad Yani, Nomor 19, Godong, Grobogan yang dalam kwitansi/Nota dan lembar laporan pemakaian alat yang terdakwa ajukan sebagai bukti adanya usaha dari persewaan alat berat dan jasa tersebut sebenarnya adalah tidak ada atau fiktif. Bahwa pada saat survey tersebut saksi Kartika Rusdi Pradana juga meminta kelengkapan administrasi antara lain foto copy mutasi rekening bank terdakwa selama 3 (tiga) bulan terakhir sebagai syarat permohonan pengajuan kredit sehingga agar membuat pihak leasing atau pembiayaan percaya maka rekening terdakwa oleh Abdul Kadir atau Kodir telah diisi dana dengan uang Abdul Kadir atau Kodir sehingga rekening terdakwa terlihat aktif dan banyak saldonya sebagaimana telah direncanakan sebelumnya, sehingga pada tanggal 13 Agustus 2019 terdakwa mengirimkan foto copy mutasi rekening terdakwa ke saksi Kartika.

Bahwa karena percaya dengan kata-kata dan bukti-bukti pendukung yang diajukan terdakwa untuk mengajukan kredit pembiayaan kemudian saksi Kartika



Rusdi selaku Marketing PT. MNC Guna Usaha Indonesia segera memproses pengajuan pembiayaan pembelian alat berat Mini Excavator merk Kobelco SK 75 warna hijau tahun pembuatan 2019, Nomor Seri LG01-H9327, kondisi baru dengan Invoice atas nama terdakwa MOHAMAD HASAN KHANAFI seharga Rp915.000.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) dengan uang muka Rp210.450.000,00 (dua ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan langsung ke dealernya sedangkan sebesar Rp704.550.000,00 (tujuh ratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan kredit ke PT. MNC Guna Usaha Indonesia. Bahwa setelah terdakwa bersama-sama ABDUL KADIR atau KODIR melengkapi persyaratan administrasi serta ditandatangani oleh terdakwa kemudian saksi Kartika memprosesnya antara lain dengan mengisi 2 (dua) lembar aplikasi nasabah di depan terdakwa dan istri terdakwa kemudian ditandatangani oleh terdakwa dan istri terdakwa. Bahwa dalam pengajuan kredit tersebut terdakwa mengajukan kwitans/ nota penjualan, bukti kwitansi sewa alat berat, mutasi rekening serta kelengkapan administrasi lainnya sehingga berdasarkan formulir pengajuan penghasilan terdakwa mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) dengan pengeluaran setiap bulan sebesar Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) sehingga penghasilan bersih terdakwa setiap bulan Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah). Bahwa pengajuan kredit terdakwa kemudian diproses dan dilakukan analisis dan dikirim ke kantor pusat PT. MNC Guna Usaha Mandiri di MNC Tower lantai 23 jalan Kebun Sirih No. 17-19 Jakarta Pusat dan akhirnya permohonan pengajuan kredit terdakwa disetujui karena terdakwa dianggap mampu dan mempunyai kemampuan bayar kredit sebesar Rp25.120.000,00 (dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 36 bulan dikarenakan berdasarkan data-data yang terdakwa sampaikan terdakwa mempunyai usaha Toko Cat dan rental alat berat dengan penghasilan bersih Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah).

Bahwa karena permohonan pengajuan kredit terdakwa disetujui kemudian pada tertanggal 27 September 2019 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor 001119270200050 yang dilakukan di toko Cat Warna Indah di Jalan Ahmad Yani, Nomor 19, Godong, Grobogan dimana terdakwa sebelumnya telah membayar uang muka / DP pembelian 1 (satu) unit mini Kobelco Hydraulic Excavator SK 75.2019 serial Number LG01-H9327 sebesar



Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) tertanggal 12 September 2019.

Bahwa 1 (satu) unit mini Kobelco Hydraulic Excavator SK 75 tahun 2019 tersebut dilakukan pengiriman barang oleh J. Sitohang selaku Vendor Ekspedisi, namun sebelumnya ABDUL KADIR atau KODIR menelpon terdakwa agar 1 (satu) unit Kobelco dikirim ke alamat yang dikehendaki ABDUL KADIR atau KODIR yaitu di Kopek, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dengan dibuatkan Bukti Penerimaan Barang akan tetapi karena pada saat itu tidak ada terdakwa sehingga surat ditiptkan di toko Cat Warna Indah yang terdakwa kelola.

Bahwa kemudian pembiayaan kredit terdakwa telah dicatatkan sebagai sertifikat jaminan fidusia nomor : W13.00851276.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019 dan dibuatkan Akta Jaminan Fidusia yaitu akta Notaris Nomor 246 tanggal 16 Oktober 2019 di Notaris Hery, S.HJ.M.Kn

Bahwa karena 1 (satu) unit mini Kobelco Hydraulic Excavator SK 75 tahun 2019 yang terdakwa beli dengan cara kredit telah ada kemudian terdakwa melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp25.120.000,00 (dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) secara transfer rekening setiap bulannya baik dengan cara penuh atau secara cicilan akan tetapi hanya berjalan selama 3 (tiga) bulan yan lancar yaitu bulan 23 Oktober 2019 sebesar Rp25.12.000,00 , 06 Januari 2020 sebesar Rp25.12.000,00 , 24 Februari 2020 (dicihil 08 Februari 2020 sebesar Rp10.000.000,00 , 22 Februari 2020 sebesar Rp15.120.000,00) , tanggal 01 April 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (titipan angsuran Februari), 27 Februari 2020 Rp5.120.000,00 (titipan Angsuran Februari), 02 Mei 2020 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (titipan ke 3 angsuran Februari dari Abdul Kadir) kemudian terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi karena penghasilan terdakwa yang diajukan sebagai data permohonan pengajuan kredit dengan penghasilan bersih Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) adalah tidak benar atau fiktif yang pada kenyataanya penghasilan terdakwa dari mengelola toko cat adalah hasil penjualan sebesar lebih kurang Rp5.000.000,00 (.lima juta rupiah) sedangkan usaha rental alat berat dan Jasa Warna Indah Baru adalah fiktif atau tidak ada.

Bahwa 1 (satu) unit mini Kobelco Hydraulic Excavator SK 75.2019 serial Number LG01-H9327 setelah berada dalam kekuasaan Abdul Kadir atau Kodir kemudian dialihkan penguasaannya yaitu ke Nyoman Ari Kencana yang beralamat Berau, Kalimantan Timur, yang kemudian dijual dan dibeli oleh saksi Amin Sugiri seharga Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah)



pada tanggal 25 Juni 2020, kemudian oleh saksi Iman Sugiri dijual kepada saksi Imam Junaidi seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara mencicil hingga terbayar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. MNC Guna Usaha Indonesia menderita kerugian sebesar Rp828.960.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) termasuk pokok dan bunga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Telah membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD HASAN KHANAFI bin MAKSUM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengalihkan, mengadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia” Melanggar Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana terdapat didalam dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD HASAN KHANAFI bin MAKSUM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mini excavator warna oranye dengan tulisan HITACHI (yang setelah dilakukan pengecekan oleh teknisi diketahui nomor seri unit LG01-H9327, controller dengan nomor seri 860436030304T.2019.06, boom dengan nomor seri H8Y28008ACG, Arm dengan nomor seri H8Y29002AAG, Bucket dengan nomor seri H9705004AF yang merupakan identitas alat berat merk KOBELCO SK 75, Nomor Seri LG01-H9327, Tahun 2019 yang dibeli oleh Sdr. MOHAMAD HASAN KHANAFI ;
Dikembalikan kepada pihak PT MNC Guna Usaha Mandiri selaku Leasing melalui sdr. Ferry Sahala Tampubolon.
 - 1 (satu) Paket Dokumen Pengajuan MOHAMAD HASAN KHANAFI :
 - o 1 (satu) lembar Foto copy atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar foto copy atas nama SITI RAHMAH (Istri MOHAMAD HASAN KHANAFI);



- o 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
- o 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga;
- o 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah;
- o 7 (tujuh) lembar foto copy mutasi rekening 3 bulan terakhir atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
- o 1 (satu) bendel foto copy Nota Pendapatan atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI; 3 (tiga) lembar foto survey lokasi rumah, tempat usaha, dan obyek fidusia;
- o 2 (dua) lembar Surat Penawaran nomor : 083/Q/DKCM-SMG/VIII/19 tanggal 6 Agustus 2019;
- o 2 (dua) lembar Formulir Aplikasi Nasabah atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
- o 6 (enam) lembar credit resume approval debitur MOHAMAD HASAN KHANAFI;
- o 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kredit MOHAMAD HASAN KHANAFI;
- 1 (satu) Paket Dokumen Perjanjian MOHAMAD HASAN KHANAFI:
 - o 2 (dua) lembar Offering Letter Nomor : 061/MNCL-SMG/OL/IX/19;
 - o 1 (satu) bendel Perjanjian pembiayaan nomor : 001119270200050 atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Barang;
 - o 2 (dua) lembar Surat Kuasa Penarikan unit;
 - o 1 (satu) lembar Surat Kuasa Fidusia;
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan beda tanda tangan atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan beda tanda tangan atas nama SITI RAHMAH (istri);
 - o 1 (satu) lembar surat persetujuan pasangan;
 - o 2 (dua) lembar surat pernyataan informasi produk dan layanan PT. MNC Guna Usaha Indonesia;
 - o 1 (satu) lembar Surat Pernyataan beda tanggal lahir;
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran angsuran dengan giro dan atau cek 1 (satu) lembar Surat instruksi transfer;
 - o 1 (satu) lembar kartu nasabah;
 - o 1 (satu) lembar daftar hadir dan speciment tanda tangan;



- 1 (satu) Paket Dokumen Jaminan MOHAMAD HASAN KHANAFI:
 - o 1 (satu) lembar surat perintah pembelian (Purchase Order);
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan invoice Nomor : 119/CR-SP/DKCMII/IX/2019;
 - o 1 (satu) lembar surat perintah transfer nomor : 486/CR-SPB/DKCMII/9/2019;
 - o 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan pembelian;
 - o 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 022/BAST/DKCMII-SMG/IX/2019;
 - o 1 (satu) bendel giro angsuran debitor atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar invoice nomor: 0084020637;
 - o 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00851276.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 30-10-2019 jam 13;02;55 WIB;
 - o 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia nomor: 246 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris HENDRY,SH M.Kn.;
 - o 2 (dua) kembar surat tugas nomor : 0162/MNC-GUI/DIR-SRT/IV/2020
1 (satu) surat-surat peringatan I,II dan III dan somasi;
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MOHAMAD HASAN KHANAFI berisi tentang hanya digunakan nama dalam proses pembiayaan;
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan dari ABDUL KADIR tentang bertanggung jawab terhadap;

(dilampirkan dalam berkas)

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd tanggal 5 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Hasan Khanafi Bin Maksom tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengalihkan benda yang menjadi objek Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mini excavator warna oranye dengan tulisan HITACHI;

Dikembalikan kepada Imam Junaidi;

- 1 (satu) Paket Dokumen Pengajuan MOHAMAD HASAN KHANAFI :
 - o 1 (satu) lembar Foto copy atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar foto copy atas nama SITI RAHMAH (Istri MOHAMAD HASAN KHANAFI);
 - o 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga;
 - o 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah;
 - o 7 (tujuh) lembar foto copy mutasi rekening 3 bulan terakhir atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) bendel foto copy Nota Pendapatan atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI; 3 (tiga) lembar foto survey lokasi rumah,tempat usaha, dan obyek fidusia;
 - o 2 (dua) lembar Surat Penawaran nomor : 083/Q/DKCMi-SMG/VIII/19 tanggal 6 Agustus 2019;
 - o 2 (dua) lembar Formulir Aplikasi Nasabah atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 6 (enam) lembar credit resume approval debitur MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kredit MOHAMAD HASAN KHANAFI;
- 1 (satu) Paket Dokumen Perjanjian MOHAMAD HASAN KHANAFI:
 - o 2 (dua) lembar Offering Letter Nomor : 061/MNCL-SMG/OL/IX/19;
 - o 1 (satu) bendel Perjanjian pembiayaan nomor : 001119270200050 atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Barang;
 - o 2 (dua) lembar Surat Kuasa Penarikan unit;



- o 1 (satu) lembar Surat Kuasa Fidusia;
- o 1 (satu) lembar surat pernyataan beda tanda tangan atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
- o 1 (satu) lembar surat pernyataan beda tanda tangan atas nama SITI RAHMAH (istri);
- o 1 (satu) lembar surat persetujuan pasangan;
- o 2 (dua) lembar surat pernyataan informasi produk dan layanan PT. MNC Guna Usaha Indonesia;
- o 1 (satu) lembar Surat Pernyataan beda tanggal lahir;
- o 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran angsuran dengan giro dan atau cek 1 (satu) lembar Surat instruksi transfer;
- o 1 (satu) lembar kartu nasabah;
- o 1 (satu) lembar daftar hadir dan speciment tanda tangan;
- 1 (satu) Paket Dokumen Jaminan MOHAMAD HASAN KHANAFI:
 - o 1 (satu) lembar surat perintah pembelian (Purchase Order);
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan invoice Nomor : 119/CR-SP/DKCM/IX/2019;
 - o 1 (satu) lembar surat perintah transfer nomor : 486/CR-SPB/DKCM/9/2019;
 - o 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan pembelian;
 - o 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 022/BAST/DKCM-SMG/IX/2019;
 - o 1 (satu) bendel giro angsuran debitor atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar invoice nomor: 0084020637;
 - o 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00851276.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 30-10-2019 jam 13;02;55 WIB;
 - o 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia nomor: 246 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris HENDRY,SH M.Kn.;
 - o 2 (dua) kembar surat tugas nomor : 0162/MNC-GUI/DIR-SRT/IV/2020
 - o 1 (satu) surat-surat peringatan I,II dan III dan somasi;
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MOHAMAD HASAN KHANAFI berisi tentang hanya digunakan nama dalam proses pembiayaan;



- o 1 (satu) lembar surat pernyataan dari ABDUL KADIR tentang bertanggung jawab terhadap 1 (satu) unit excavator Kobelco Sk-75 dari Mohamad Hasan Khanafi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding dari Penuntut Umum yang mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Oktober 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa yaitu dengan relaas pemberitahuan permintaan banding tanggal 7 Oktober 2021;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 12 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa yaitu dengan relaas penyerahan memori banding tanggal 14 Oktober 2021;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Oktober 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 18 Oktober 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum yaitu dengan relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 18 Oktober 2021;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2021, yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak cukupnya alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya terhadap pengembalian barang bukti (*onvoldoende gemotiveer*) yang dikembalikan kepada orang yang tidak berhak



Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 113/Pid.Sus/2021/ PN.Pwd Tanggal 05 Oktober 2021 Majelis Hakim menyatakan terdakwa MOHAMMAD HASAN KHANAFI bin MAKSUM bersalah melakukan tindak pidana “*Turut serta mengalihkan benda yang menjadi obyek fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia* “ sebagaimana dalam dakwaan kedua dari Penuntut Umum. Dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya memerintahkan supaya barang bukti berupa 1 (satu) Unit mini excavator warna oranye dengan tulisan HITACHI yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam perkara ini dikembalikan kepada Imam Junaidi.

Bahwa berdasarkan fakta Imam Junaidi tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan obyek jaminan Fidusia, karena saksi Imam Junaidi bukan pemilik obyek jaminan fidusia justru saksi Imam Junaidi merupakan penadah terakhir barang bukti yang membeli barang bukti tersebut diluar harga wajar dan tanpa invoice;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi Fidusia yaitu dalam hal ini adalah terdakwa MohamMad Hasan Khanafi bin Maksum yang dalam perkara *aquo* yang mengalihkan hak kepemilikannya kepada penerima fidusia yaitu PT. MNC Guna Usaha Indonesia yang juga merupakan pihak pelapor atau korban dalam perkara *aquo*;

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak cukup alasan dalam pertimbangan hukumnya terhadap pengembalian barang bukti (*onvoldoende gemotiveer*) yang dikembalikan kepada orang yang tidak berhak (saksi Imam Junaidi), dan seharusnya dikembalikan kepada penerima fidusia yaitu PT MNC Guna Usaha Indonesia selaku pelapor dan atau korban dalam korban *aquo*.

2. Adanya kekeliruan dalam penerapan / penafsiran unsur delik Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia
Bahwa dalam putusan perkara *aquo* Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa telah terbukti perbuatan terdakwa Mohamad Hasan Khanafi bin Maksum melanggar pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur :



- Setiap orang;
- Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam salinan putusannya halaman 26 (dua puluh enam) telah menyatakan terbukti bahwa terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit mini excavator merk Kobelco SK 75, warna hijau tahun 2019 Nomor seri LG01-H9327 yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada Abdul Kadir (DPO) dan tidak ada fakta yang menyebutkan bahwa pengalihan tersebut atas persetujuan tertulis dari PT MNC Guna Usaha Indonesia sebagai Penerima Fidusia. Bahwa merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 36 UU no 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP diatas yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) Unit mini excavator warna oranye dengan tulisan HITACHI (yang setelah dilakukan pengecekan oleh teknisi diketahui nomor seri unit LG01-H9327, controller dengan nomor seri 860436030304T.2019.06, boom dengan nomor seri H8Y28008ACG, Arm dengan nomor seri H8Y29002AAG, Bucket dengan nomor seri H9705004AF yang merupakan identitas alat berat merk KOBELCO SK 75, Nomor Seri LG01-H9327, Tahun 2019 adalah merupakan obyek jaminan Fidusia dalam perkara *aquo* sehingga terdapat kelalaian Majelis Hakim dalam memutus barang bukti tersebut Kembali kepada saksi Imam Junaidi karena sebagaimana dalam pasal 1 Undang Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda “ sehingga dalam hal ini kepemilikan obyek jaminan fidusia adalah PT MNC Guna Usaha Indonesia. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya Majelis Hakim memutus barang bukti berupa 1 (satu) Unit mini excavator warna oranye dengan tulisan HITACHI (yang setelah dilakukan pengecekan oleh teknisi diketahui nomor seri unit LG01-H9327, controller dengan nomor seri 860436030304T.2019.06, boom dengan nomor seri H8Y28008ACG, Arm dengan nomor seri H8Y29002AAG, Bucket dengan nomor seri H9705004AF yang merupakan identitas alat berat merk KOBELCO SK 75, Nomor Seri LG01-H9327, Tahun 2019 kembali kepada PT MNC Guna Usaha Indonesia sebagaimana



tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

3. Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding dan menyatakan dalam amar putusannya sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo*, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut serta menguatkan putusan perkara *aquo* dalam tingkat banding dan menghukum Negara untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum didalam memori bandingnya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada bukti, dalam arti kapan dirubah siapa yang merubah merk Kobelco SK 75, warna hijau tahun 2019 Nomor seri LG01-H9327 menjadi merk Hitachi, sehingga dengan demikian harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang merubah dan kapan dirubahnya, dimana dirubahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka sudah tepat putusan Pengadilan Negeri mengembalikan 1 (satu) Unit mini excavator warna oranye dengan tulisan HITACHI kepada **Imam Junaidi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka keberatan-keberatan lain yang disampaikan dalam memori banding oleh Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal baru yang dapat memperbaiki maupun membatalkan putusan perkara *aquo*, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara *aquo* serta mohon untuk menghukum Negara untuk membayar segala biaya dalam perkara *aquo*. Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan perkara *aquo*, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding menolak salah satu permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya yaitu “menghukum Negara untuk membayar segala biaya dalam perkara *aquo*”, karena



putusan perkara *aquo* adalah bukan putusan bebas (*vrijspraak*) maupun lepas dari tuntutan hukum (*onslag*) dan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Turut serta mengalihkan benda yang menjadi objek Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia” sehingga sudah tepat bila Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara pada perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd, tanggal 5 Oktober 2021, memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lain dalam perkara ini. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta mengalihkan benda yang menjadi objek Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia” sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Puwodadi Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd tanggal 5 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama di dalam proses pemeriksaan perkara *aquo* telah ditahan, maka masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd, tanggal 5 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Jawa Tengah pada hari **Senin**, tanggal **22 November 2021** oleh **Agus Subekti, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **Mahfud Saifullah, S.H.**, dan **Tri Widodo, S.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Adi Wahyono, S.H.,M.H.**, Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Mahfud Saifullah, S.H.

Agus Subekti, S.H.,M.H

TTD

Tri Widodo, S.H.

Panitera.

TTD

Adi Wahyono, S.H.,M.H